

# LAPORAN PENELITIAN



**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT  
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KECAMATAN KEMAYORAN  
TAHUN 2016**

Team Peneliti:

**Indah Wahyu Maesarini, S.IP., M.Si**

**Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA**

**Indah Fitriyana**

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI**

**JAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : **Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran Tahun 2016**

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Indah Wahyu Maesarini, S.IP.,M.Si  
NIDN : 0330047601

Anggota

Nama Lengkap : Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA  
NIDN : 0313045402

Nama Lengkap : Indah Fitriyana  
NPM : F201310111


Sumber Dana : PT Internal  
Biaya dari LPPM : Rp. 8.000.000,-

Jakarta, 27 November 2017  
Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,



(Dr. Bambang Hawan, M.Si, MM)  
NIK : 200130580



(Indah Wahyu Maesarini, S.IP.,M.Si)  
NIDN : 0330047601

Menyetujui, Kepala LPPM


(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)  
NIK : 201219447

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KECAMATAN KEMAYORAN TAHUN 2016”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

## **RINGKASAN**

Salah satu kontribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang di dalam nya terdapat pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa jumlah penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sangat kecil dibanding pajak daerah lainnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan petugas pajak dalam pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2016 dan kendala – kendala apa saja yang dialami dalam pemungutan pajak hotel serta soslusinya agar pajak hotel dapat meningkatkan kontribusinya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia petugas pajak khususnya di UPPRD Kec. Kemayoran sehingga menghambat penagihan pajak dan kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel. Dapat disimpulkan bahwa pada UPPRD Kec. Kemayoran dalam pendataan dan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel kurang efektif.

Kata Kunci : efektivitas pemungutan pajak hotel, penerimaan pajak hotel.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Pertanyaan Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Pustaka .....	8
1. Definisi Pajak .....	10
2. Tujuan Pajak .....	11
3. Fungsi Pajak .....	12
4. Jenis Pajak .....	14
5. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	15
6. Syarat Pemungutan Pajak .....	15
7. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
8. Subjek Pajak .....	17
9. Pendapatan Asli Daerah .....	19

10. Pajak Daerah .....	20
11. Pajak Hotel .....	24
12. Teori Efektivitas .....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Model Konseptual .....	35
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	36
B. Manfaat Penelitian .....	36
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Teknik Pengambilan Keputusan .....	40
a) Penelitian Keputusan .....	40
b) Penelitian Lapangan .....	40
D. Penentuan Informan .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknis Analisis Data .....	42
G. Lokasi Penelitian .....	43
<b>BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
a) Gambaran Umum PDRD.....	44
b) Struktur Organisasi Perusahaan .....	44

c) Visi Misi .....	46
d) Tugas Pokok dan Fungsi .....	47
e) Struktur Organisasi .....	53
B. Hasil Penelitian .....	55
C. Pembahasan .....	65

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah – daerah kabupaten atau kota, tujuan dilakukannya pembagian daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku dimana pemungutan pajak tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pembagian pemungutan pajak dilakukan sejak ditetapkan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penerapan otonomi daerah membawa perubahan dalam system pengelolaan keuangan, dimana perubahan ini menimbulkan suatu permasalahan dalam pembagian antar pusat dan daerah.

Tujuan diterapkannya otonomi daerah agar meningkatkan pelayanan publik, sehingga dapat membiayai kegiatan rumah tangganya. Upaya dalam meningkatkan

sumber daya yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan baru dan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada.

Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pajak daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pajak daerah dapat dikatakan sebagai salah satu pos pendapatan pemerintah karena pajak daerah termasuk pajak yang memiliki peran besar dalam pembiayaan rumah tangga dan

pembangunan daerah. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak hotel.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 11 tahun 2010, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel merupakan salah satu sarana penginapan atau tempat tinggal sementara. Hotel digunakan juga sebagai sarana bermain dan berkumpul, pesta ulang tahun, pernikahan dan acara lainnya. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang di sewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Namun, ada beberapa yang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biso perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Untuk subjek pajak hotel sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Jakarta Pusat merupakan pusat Kota dari Propinsi DKI Jakarta yang notabene merupakan Ibu Kota Negara sekaligus pusat pemerintahan. Selain karena kepadatan penduduknya, Jakarta Pusat menjadi pusat tempat mata pencaharian masyarakat. Hal ini menjadikan Jakarta Pusat sebagai lokasi strategis untuk membangun penginapan atau rumah kos bagi para pekerja di Jakarta Pusat yang berdomisili di luar kota atau pekerja yang bertempat tinggal jauh dari tempat kerjanya, maka mereka lebih memilih untuk menyewa rumah kos di daerah yang dekat dengan tempat kerja.

Fenomena kejadian di atas membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perpajakan melakukan berbagai kebijakan demi mengoptimalkan pendapat pajak melalui Pajak Hotel. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran merupakan salah satu unit yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah untuk Kecamatan Kemayoran.

Pada tahun 2016 belum terdapat target untuk pajak hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) kecamatan Kemayoran sehingga masih mengikuti target gabungan secara keseluruhan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan target APBD pada tahun 2016 dimana rencana APBD untuk pajak hotel sebesar Rp. 1,600,000,000,000 dan total realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1,499,798,259,793 jika di presentasikan mencapai 93.74 %.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil topik penelitian **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KECAMATAN KEMAYORAN TAHUN 2016.”**

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Berhubung karena luasnya ruang lingkup pembahasan tentang kebijakan pajak hotel, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada yaitu pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada unit pelayanan pajak dan retribusi daerah kecamatan kemayoran tahun 2016.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas , maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pada pemungutan pajak hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran ?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 ?

## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran.

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh *Shofiatul Andaria (2015), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang, studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang* Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, tingkat efektivitas beserta faktor-faktor saja yang dapat menentukan efektivitas, dan kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan wawancara kepada seksi penagihan DPPKA Kabupaten Malang dan data sekunder yaitu berupa arsip dan dokumen resmi yang dimiliki DPPKA

Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak patuh. Efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata efektivitas sebesar 134,38% yang tergolong dalam kriteria sangat efektif. Adapun faktor tersebut yang paling menentukan adalah pemilik hotel sebagai wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 sebesar 1,37% sedangkan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,07%, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel bagi pajak daerah sangat kurang.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh *Winda Rufiana Dewi, Mochammad Djudi Mukzam, Nila Firdausi Nuzula (2016), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang*. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah mampu membiayai keperluan daerahnya sendiri. Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari sektor pajak. Salah satu sektor pajak tersebut dari pajak hotel dan pajak reklame. Melihat tingginya jumlah Wajib Pajak hotel dan pajak reklame di Kota Malang, serta bagaimana strategi Dispenda dalam meningkatkan pendapatan dua jenis pajak tersebut. Diharapkan pajak hotel dan pajak reklame mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh *Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani, Nurlita Sukma Alfandia (2016), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul Analisis prosedur pemungutan penerimaan pajak hotel di kabupaten sumenep, studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sumenep. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan*

mencabut surat izin usahanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi pajak hotel dan reklame pada Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan target dan realisasi pendapatan pajak hotel, pajak reklame, pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011-2014. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi. Hasil penelitian yaitu tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 rata-rata adalah sangat efektif. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak reklame masuk kriteria tidak berhasil. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sangat kurang dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat kurang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah dengan cara mencari potensi baru dan menggali potensi yang sudah terdata, merumuskan peraturan optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame, pemberian sanksi, serta menjalankan sistem pajak online *e-tax* (elektronik pajak).

## **B. Kajian Pustaka**

### **Tinjauan Umum Perpajakan**

#### **1. Definisi Pajak**

Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah harus dapat mengatasi masalah pembiayaan dalam pembangunan tersebut, dimana biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan sumber – sumber yang berasal dari dalam negeri seperti penerimaan pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

Pajak dapat didefinisikan berdasarkan pandangan masing – masing orang yang mempunyai tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun fasilitas yang dibutuhkan rakyat nya. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan yaitu :

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## 2. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :

- Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- Untuk memodifikasi pola investasi.
- Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
- Untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986) didasarkan pada:

- Prinsip kesamaan / keadilan (equity)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama

- Prinsip kepastian (certainty)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.

- Prinsip kecocokan / kelayakan (convenience)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

- Prinsip Ekonomi (economy)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

### **3. Fungsi Pajak**

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2000) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" adalah sebagai berikut :

- Fungsi Budgetair

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

- Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

#### 4. Jenis Pajak

Menurut Harjo (2013) pajak dibagi dalam tiga kategori yaitu:

##### *Menurut Golongan dan Pembebanan*

###### a. Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

###### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain

##### *Menurut Sifatnya*

Menurut sifatnya pajak dibagi kedalam dua jenis pajak yaitu :

###### a. Pajak Subjektif

Pajak subektif merupakan pajak yang berpangkal pada subjek pajaknya kemudian dicari objek pajaknya. Dalam hal ini pajak dilihat dari wajib pajaknya terlebih dahulu.

###### b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

### *Menurut Pemungutannya*

Menurut pajak dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu :

a. Pajak Pusat

pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran – pengeluaran daerah.

## **5. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas- asas pemungutan pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- Asas domisili

Asas domisili merupakan asas yang menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan.

- Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## **6. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat – syarat pemungutan pajak dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan atau hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak dengan syarat :

- Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus adli.

- Pemungutan pajak yang dilakukannya harus berdasarkan undang – undang yang berlaku.
- Pemungutan harus efisien.
- Pemungutan harus sederhana.

Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

## **7. Sistem Pemungutan Pajak**

### *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak,
- b. wajib pajak bersifat pasif
- c. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

### *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- b. wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar,
- c. pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

#### *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan [asas pemungutan pajak](#) menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *withholding system*.

### **8. Subjek Pajak**

Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a. Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri atas :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria; pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau belanja daerah (APBD), penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan nasional negara.
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  4. Bentuk usaha tetap, merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- b. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak luar negeri terdiri atas :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

## **9. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri,

sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain –lain pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

## **10. Pajak Daerah**

### *Pengertian Pajak Daerah*

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

### *Jenis Pajak Daerah*

Menurut peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 11 tahun 2010 tentang pajak hotel, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbala sevara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Berikut pembagian kewenangan pajak dan retribusi daerah.

#### Bidang Pengendalian

- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Rokok
- Retribusi

#### Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah (UPPRD)

- PBB-P2
- BPHTB

- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Parkir
- Pajak Hiburan
- PBB-KB

#### Unit PKB dan BBNKB

- Pajak Kendaraan Bermotor
- BBNKB

#### *Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah*

Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan salah satu tujuan daerah dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dimana penerimaan pajak daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan pajak daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah dapat ditentukan dari seberapa besar kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak dan apakah pajak yang dibayarka dilakukan secara teratur atau tidak. Oleh karena itu untuk mengetahui penilaian pajak daerah dapat diketahui dengan lima tolak ukur, yaitu :

1. Hasil
2. Keadilan

3. Daya guna ekonomi
4. Kemampuan melaksanakan
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

#### *Sanksi Pajak Daerah*

##### *Sanksi Administrasi*

- a) Apabila SKPD yang dimaksud tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- b) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat tertangnya pajak.
- c) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dengan perhitungan jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

### *Sanksi Pidana*

- a) Wajib pajak yang karena kealpaannya yang tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang atau yang tidak dibayar.
- b) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana dengan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **11. Pajak Hotel**

### i. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.

Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

**1) Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang hotel misalnya fasilitas hotel, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan setrika, transportasi dan fasilitas sejenis yang dikelola oleh hotel.

**2) Bukan Objek Pajak Hotel**

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa objek pajak hotel yang tidak dikenakan pemungutan, yaitu :

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b) Jasa sewa apartment, kondominium, dan sejenisnya.
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis

Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dapat dimanfaatkan oleh umum

### 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati fasilitas yang diberikan hotel tersebut. Wajib pajak hotel orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pemilik yang mempunyai hotel tersebut, sehingga kedudukan subjek dan wajib pajak berbeda, dimana subjek pajak hotel membayarkan bertindak sebagai pembayar pajak dan wajib pajak hotel bertindak sebagai pemungut pajak.

### 4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

#### 1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan subjek pajak kepada wajib pajak atas fasilitas yang telah diberikan oleh hotel tersebut.

#### 2) Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penetapan tariff berbeda – beda disetiap wilayahnya tergantung potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

#### 3) Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak hotel dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak terutang :

tarif pajak X dasar pengenaan pajak

tarif pajak X jumlah pembayaran yang dibayarkan

## 12. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris Effective yang berarti berhasil atau dapat melakukan sesuatu yang berhasil dengan baik.

Pengertian Efektivitas menurut (Siagian, 2007:24) adalah :

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sedangkan, menurut Halim (2008:234) pengertian efektivitas adalah, “Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi riil.” Dari pengertian tersebut maka efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Target Penerimaan PBB-P2

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya (kualitas, kuantitas, dan waktu) dapat dicapai oleh suatu manajemen organisasi.

Dalam mengukur efektivitas kegiatan / usaha yang dilakukan suatu manajemen, dapat dilihat dengan beberapa unsur – unsur sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Makmur, M.Si dalam efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan.

a. Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan itu dapat pembiayaan sampai

kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Kita telah menyadari setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektifitasan.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya.

e. Ketepatan berpikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri

maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negative. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan ketetapan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang di tetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Apabila rasio efektifitas yang tercapai minimal satu atau 100 % maka rasio efektifitas semakin baik, artinya semakin efektif Pajak Hotel. Namun sebaliknya, semakin kecil presentase efektifitasnya menunjukkan penerimaan Pajak Hotel semakin tidak efektif, Halim (2008:24). Untuk mengukur nilai efektifitas secara lebih rinci digunakan criteria berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan Kinerja keuangan yang disusun dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1

RASIO EFEKTIFITAS

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327, Depdagri.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar pemikiran ntuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran penulis mencoba menjelaskan masalah penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang ada untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah “efektivitas

pemungutan pajak hotel pada penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran tahun 2016.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah rencana APBD yang tidak tercapai khususnya untuk pajak hotel, apa saja penyebab dari tidak tercapainya target tersebut serta kendala –kendala dalam pencapaian target tersebut. Petugas pendataan dan penagihan pajak akan melihat transaksi wajib pajak melalui SP2D (Sistem Pemungutan Pajak Daerah) yang berisi pembayaran perbulan, jika ada Wajib Pajak yang belum membayar maka akan di terbitkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali. Naumn jika Wajib Pajak tersebut masih tidak patuh maka akan dilakukan pemasangan stiker atau plang pada objek pajak nya yang menerangkan bahwa objek pajak tersebut belum di bayar tunggakan pajak nya.

Efektivitas dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel inilah yang menjadi sorotan penulis dalam melakukan penelitian, terutama proses dari tahap pendataan wajib pajak hingga cara atau straegi UPPRD Kecamatan Kemayoran dalam penagihan pajak hotel. Efektivitas dalam pelaksanaan penagihan pajak hotel dilihat dari ketuntasan pelaksanaan keseluruhan prosedur penagihan pajak hotel.


Untuk mencapai efektivitas tersebut, tak sedikit kendala yang ditemui. Kendala itu sendiri dapat bersifat internal dan eksternal. Kendala internal berupa kauntitas dan kualitas sumber daya manusia serta keadaan sarana dan

prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan pentingnya membayar pajak. Adapun kendala utama berasal dari eksternal UPPRD Kecamatan Kemayoran, yakni kemampuan bayar wajib pajak yang rendah dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

Dari serangkaian tindakan penagihan sebagaimana telah dijelaskan di atas inilah kemudian pajak hotel dapat dibayarkan oleh wajib pajak dan dapat menambah pendapatan pajak daerah.

#### D. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran pada tahun 2016.
2. Mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran tahun 2016.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu :

##### 1. Aspek akademik

Dapat dijadikan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya guna mempermudah pengetahuan dalam mempelajari pajak daerah khususnya pajak daerah, pendapatan asli daerah dan pajak hotel.

##### 2. Aspek Praktisi

Penelitian yang telah dilakukan akan dijadikan bahan masukan dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan perbandingan untuk penelitian

selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

### 3. Aspek Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan pemerintah agar penerimaan pajak terus meningkat.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu berupa pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini berdasarkan data dengan memakai pendekatan ini peneliti akan menyederhanakan data yang diperoleh melalui penelitian.

Penulis menggunakan metode kualitatif yang tujuannya agar mempermudah penulis dalam menganalisis dan mengembangkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dijadikan bahan penelitian. Metode kualitatif menurut Strauss dan Corbin (2003:4) yaitu:

“jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”

Penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Sehingga dapat menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengawasan pemungutan Pajak Hotel di Kemayoran. Sedangkan sifat penelitian ini adalah studi

kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai objek tertentu. Studi kasusnya adalah pencarian terhadap hal-hal yang menyebabkan masih belum tercapainya target pemungutan Pajak Hotel di Kemayoran. Serta strategi apa yang paling efektif dilakukan dalam upaya meningkatkan pemungutan Pajak Hotel di Kemayoran. Dalam Penelitian ini peneliti memperoleh gambaran dan pemahaman tentang peningkatan pengawasan pemungutan Pajak Hotel di Kemayoran. Pemahaman tersebut didapatkan setelah peneliti melakukan serangkaian proses penelitian kualitatif.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan diteliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam pedoman wawancara, observasi, dan dokumen yang digunakan. Dalam hal ini penelitian memfokuskan pada Menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kemayoran dan bagaimana pengawasan pemungutan pajak hotel di Kemayoran serta kendala – kendala yang terjadi pada saat pemungutan pajak hotel di Kemayoran. Hal uraian diatas yaitu selain masalah akademis terkait dengan masalah waktu, tenaga dan biaya juga alasan teknis yaitu keterbatasan data.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya memfokuskan mengenai efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kemayoran menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan data mengumpulkan data mempelajari *oriliterature* serta Pajak Hotel dan Pajak Daerah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai landasan pembahasan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah pendapat yang bersifat teoritis melalui buku *literature*, Undang-undang dan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk dijadikan landasan teoritis dalam membahas kenyataan yang ditemui dalam penelitian lapangan.

### **2. Penelitian Lapangan**

Dengan cara mengumpulkan data–data sekunder yang sudah dibuat oleh pihak lain dalam kurung waktu tertentu di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

#### *Wawancara*

Yaitu wawancara dengan staff/petugas pajak dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran dan pedoman wawancara yang mempunyai pernyataan terbuka, penulis berusaha menyaring jawaban-jawaban yang terkait dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini dilakukan dalam divisi pendataan, penagihan dan penanggung jawab untuk memperoleh penjelasan mengenai informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### *Observasi atau Pengamatan Secara Langsung*

Dalam hal ini pada proses pelaksanaan pajak dan keadaan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

#### *Dokumentasi*

Yaitu penulis membahas berbagai koresponden, dan dokumen-dokumen yang terkait langsung baik pada focus penelitian ini, penulis menentukan data primer dalam penulisan skripsi ini yaitu diambil dari hasil penelitian dan wawancara penulis terhadap para pihak yang terkait.

### **D. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan efektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup

mengenai fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang berhubungan dengan topik yang menjadi latar belakang dalam penelitian.

Terdapat empat (4) informan potensial yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini, antara lain :

Dua pelaksana pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

- Informan1: Bapak Zaenal Selaku penanggung jawab Pengelolaan Data dan Informasi pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

- Informan2: Bapak Rahmat selaku Penagihan Pajak Hotel pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

Wajib Pajak yang terdaftar di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

- Informan3 : Bapak Sudjto selaku Wajib Pajak yang terdaftar di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran

Satu orang Akademisi yang berhubungan dengan Ilmu Perpajakan

## **E. Teknik Analisis Data**

Dalam bagian ini penelitian memilih salah satu atau gabungan dari metode–metode analisis. Berikut ini adalah metode analisis yaitu:

1. *Inductive data analysis*

Yaitu metode analisis umum dilakukan oleh para penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian dilakukan interpretasi, dicari makna dan di tarik kesimpulan.

## 2. *Text and image analysis*

“Analisis teks dan kesan” Peneliti menggunakan metode ini dengan cara memberikan penafsiran dan makna terhadap teks, gambar, dan kesan yang di peroleh terhadap hasil wawancara mendalam.

## 3. *Contextual analysis*

Suatu metode yang melakukan analisis yang tidak terlepas dari konteks fenomena yang sedang diteliti. Baik pada metode induktif maupun metode analisis teks dan kesan, peneliti konteks dan waktu yang menimbulkan fenomena yaitu tidak boleh melepaskan diri dari konteks.

## **F. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang digunakan, penelitian ini dilakukan pada:

Nama Kantor : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran

Alamat : Kantor Kecamatan Kemayoran, Jl. Serdang III No.1,  
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650, email:  
[uppdkemayoran@gmail.com](mailto:uppdkemayoran@gmail.com)

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Singkat Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

###### **GAMBARAN UMUM DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA**

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat tersebut, maka pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang berasal dari pendapatan daerah. Kegiatan pungutan sumber-sumber pendapatan daerah harus ditampung dalam suatu wadah yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi dan tata kerja yang menangani masalah pendapatan daerah. Organisasi yang dimaksud adalah Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta.

##### **2. Sejarah Singkat**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan

dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

### **3. Visi dan Misi**

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta ialah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat.

Sedangkan Misi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta ialah :

- a. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.
- d. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- f. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- g. mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.
- h. Mengupayakan secara optimal penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
- i. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non manusiawi.
- j. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

- b) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah
- c) Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah
- d) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan daerah
- e) Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah
- f) Pengkoordinasian pemungutan dana perimbangan
- g) Pemberian izin di bidang pendapatan daerah
- h) Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah
- i) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif
- j) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Seiring perubahan organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Tugas, Pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat akan mengalami perubahan. Di tingkat Kecamatan selama ini dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu:

1. Pajak PBB-P2
2. BPHTB
3. Reklame
4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT)

Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak:

5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Parkir
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Perubahan juga terjadi pada visi dan misi serta tugas dan fungsinya.

Visi

Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

Misi

- Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang inovatif
- Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak dan retribusi daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
- Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program badan.
- Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah

Tugas

Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah

Fungsi


- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pajak dan retribusi daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
- Penetapan pajak dan retribusi daerah
- Penagihan pajak dan retribusi daerah
- Penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah
- Penggalan dan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah
- Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pajak dan retribusi daerah
- Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah
- Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan badan pajak dan retribusi daerah

- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Kewenangan pajak dan retribusi daerah

- UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (UPPRD)
- PBB-P2
- BPHTB
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Parkir
- Pajak Hiburan
- PBB-KB

## 5. Struktur Organisasi



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Sumber : Data BPRD

- Kepala Badan dan Wakil Badan
- 4 Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 subbidang
- 5 Suku Badan:
  - Berada di wilayah kota administrasi
  - Terdiri dari 1 kasubbag TU dan 3 Kasie

- Fungsinya adalah untuk pemeriksaan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- ❑ 5 Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB:
    - Berada di 5 wilayah Samsat di Provinsi DKI Jakarta
    - Terdiri dari 1 Kasubbag TU dan 2 Satpel
    - Melakukan tugas dan fungsi pelayanan PKB dan BBN-KB
    - Mengelola rencana penerimaan sebesar Rp.12,9 triliun
  - ❑ 43 UPPRD:
    - Merupakan UPT Badan Pajak dan Retribusi Daerah
    - Wilayah kerja di masing-masing kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
    - Terdiri dari 1 Kasubbag TU dan 3 Satpel
    - Melakukan Tugas dan Fungsi Pelayanan 9 jenis pajak daerah (P. Hotel, P. Restoran, P. Hiburan, P.Parkir, P. Reklame, PBB, BPHTB, PAT, dan PBB-KB)
    - Target penerimaan kurang lebih Rp.20,830 triliun
    - Bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
  - ❑ 1 Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
    - Terdiri dari 1 Subbag TU dan 2 Satpel
    - Melakukan Tugas dan Fungsi untuk memberikan penyuluhan, kehumasan, dan informasi Pajak Daerah.

## **B. Hasil Penelitian**

Hasil dari temuan penelitian yang penulis lakukan, menurut Prof. Dr. Makmur, M.Si mengenai efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan memiliki unsur – unsur antara lain (1) ketepatan penentuan waktu, (2) ketepatan perhitungan biaya, (3) ketepatan dalam pengukuran, (4) ketepatan dalam menentukan pilihan, (5) ketepatan berpikir, (6) ketepatan dalam melakukan perintah, (7) ketepatan dalam menentukan tujuan, (8) ketepatan ketepatan sasaran. Melalui wawancara, mengamati data –data atau dokumen tertulis yang telah diperoleh maupun observasi untuk mengetahui tentang efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta kendala – kendala yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis berhasil memperoleh data semenjak tanggal 11 Juli 2017 hingga 3 Agustus 2017 kurang lebih satu bulan melakukan penelitian dan wawancara di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran serta mealakukan wawancara kepada wajib pajak khusus nya untuk pajak hotel yang terdaftar di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran dengan Dosen Pajak di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

### **Proses pendataan wajib pajak baru oleh UPPRD Kecamatan Kemayoran**

Terkait dengan proses pendataan calon wajib pajak, Bapak Zaenal menerangkan bahwa :

“untuk pajak daerah sendiri UPPRD hanya melanjutkan dan wajib pajak rata – rata sudah terdaftar khususnya hotel yang notabene nya terlihat

secara kasat mata untuk bangunan nya sendiri dan kini sudah dapat di cari menggunakan internet mengenai hotel – hotel yang terbaru.”

Sedangkan menurut Bapak Rahmat menerangkan bahwa :

“setiap hari kami melakukan pendataan dengan cara terjun langsung ke lapangan jika ada objek pajak yang belum terdaftar akan kita panggil untuk pengukuhan seagai wajib pajak dengan jangka waktu satu hingga dua bulan. Kami akan lihat tingkat keramaian dari objek pajak tersebut. Untuk rumah kos jika jumlah kamar di atas 10 namun dala jangka waktu satu hingga 2 bulan yang terisi tidak sampai lebih dari 10 kamar maka tidak akan ditunjuk sebagai wajib pajak, kami tidak mau mengambil resiko jika kami tunjuk sebagai wajib pajak namun tetap tidak membayar pajak. Untuk rumah kos kita melakukan pendataan langsung ke dalam rumah kos tersebut jadi pemilik kos tidak dapat menyembunyikan jumlah kamar yang dimiliki sebenarnya ”

### **Kendala dan solusi dalam proses pendataan Wajib Pajak**

Bapak Zainal mengungkap kan terkait kendala pada saat proses pendataan yaitu :

“yang termasuk kategori pajak hotel beragam dan tidak hanya hotel yang di kenakan, di dalamnya termasuk rumah kos di atas 10 (sepuluh) kamar. Pendataan untuk rumah kos yang sedikit sulit. Untuk solusinya saat ini pihak UPPRD bekerja sama dengan kelurahan yang memiliki data rumah kos yang setiap tahun nya di perbaharui dan setiap tahun juga UPPRD mengadakan operasi BIDUK (Bina Kependudukan) untuk pendataan serta petugas dari UPPRD langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, UPPRD melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak baru mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan tata cara pembayaran serta pelaporannya, jika masih ada yang belum daftar UPPRD akan memberikan surat pemberitahuan kembali kepada wajib pajak yang belum terdaftar tersebut.”

Sedangkan Bapak Rahmat mengungkapkan :

“ banyaknya calon wajib pajak yang enggan di periksa mengenai kondisi objek pajak dalam kata lain rumah kos, namun untuk mengangai masalah tersebut pihak UPPRD tetap memeriksa hingga msuk ke dalam

rumah tersebut dan memeriksa satu persatu kamar kos yang ada di rumah tersebut.”

## **Penyuluhan yang diadakan UPPRD Kecamatan Kemayoran untuk Wajib Pajak mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel**

Terkait dengan kegiatan penyuluhan yang diadakan UPPRD Kecamatan Kemayoran Bapak Zaenal menerangkan bahwa :

“pada tahun 2016 pernah dilakukan, namun untuk saat ini sudah tidak ada dikarenakan tidak di setujui oleh Gubernur dan peraturan tersebut dapat di unduh melalui internet, namun UPPRD tetap memberikan pengetahuan tentang pajak daerah melalui surat yang di kirim ke wajib pajak.”

Sedangkan menurut Bapak Rahmat mengungkapkan :

“tahun 2016 kami mengadakan acara dengan wajib pajak, acara tersebut berisi tentang penyuluhan mengenai peraturan daerah tentang pajak hotel, jadi wajib pajak dapat mengerti apa saja yang di kenakan pajak hotel.”

## **Proses dan strategi penagihan Pajak Hotel oleh UPPRD Kemayoran**

Terkait dengan penagihan pajak hotel, Bapak Zaenal mengungkapkan bahwa :

“untuk saat ini pembayaran pajak bekerja sama dengan Bank BRI, oleh karena itu wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui *online* dan sudah tidak perlu lapor. Pajak hotel sendiri sebelumnya dikelola oleh suku dinas dan UPPRD baru mengelola pajak hotel di tahun 2017. Untuk saat ini UPPRD melakukan perbandingan dengan setoran masa atau setoran setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 10% dari omset. Jika adanya perbedaan baik itu penurunan atau kosong maka UPPRD meberikan peringatan kepada wajib pajak tersebut agar melakukan koresksi sebelum dilakukannya pemeriksaan.”

Sedangkan menurut Bapak Rahmat yaitu :

“kita mempunyai aplikasi yang bernama SP2D (Sistem Pemungutan Pajak Daerah) yang berfungsi untuk menarika data setoran masa, dari

data tersebut dapat terlihat wajib pajak mana yang belum membayar pajak. Untuk hotel kami melihat dari akupansi nya atau tingkat keramaian dari tamu hotel tersebut sedangkan untuk rumah kos kami menegaskan kepada wajib pajak berapapun penghasilan atau omset yang di dapat harus tetap di bayarkan pajak nya”

### **Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak**

Terkait dengan sanksi, Bapak Zaenal menjelaskan bahwa :

“pertama di beri surat teguran sebanyak tiga kali jika waji pajak tetpa tidak membayar, ada proses penempelan stiker sampai pemasangan plang. Namun masih ada wajib pajak yang berkelit jika tidak diberi surat pemberitahuan terlebih dahulu dan sebagainya walaupun pihak UPPRD telah memberi surat teguran sebelumnya. UPPRD juga bekerjasama. Untuk saat ini penagihan pajak juga didampingi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bulan Juli juga sudah ada pelantikan juru sita dimana bagian ini bertugas pada tahap akhir dari sanksi bagi wajib pajak untuk melakukan penyitaan aset yang di miliki.”

Sedangkan menurut Bapak Rahmat yaitu :

“ adanya sanksi teguran secara tertulis, jika masih belum mebayar kamiakan melakukan tindakan pemasangan stiker dan plang”

### **Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel**

Menurut Bapak Zaenal tekait dengan kendala yang dihadapi yaitu :

“kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel dan adanya alasan – alasan dari wajib pajak ketika di beri sanksi pemasangan stiker atau plang, banyaknya wajib pajak yang mengelak bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak UPPRD mengenai pajak hotel yang harus dibayar, walaupun dari pihak UPPRD sudah memberi surat teguran sebanyak tiga kali”

Sedangkan menurut Bapak Johansyah yaitu :

“kendala pajak hotel adalah banyak nya wajib pajak hotel yang tidak terdaftar dan banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak hotel serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait atau UPPRD mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan peraturan lainnya.”

### **Solusi jika target tidak tercapai**

Bapak Zaenal mengungkapkan :

“adanya evaluasi dari setoran masa pajak hotel dan membaca *trend* yang sedang berjalan. Sebelum tahun 2011 sering dilakukannya rapat di berbagai hotel namun untuk saat ini tidak diperbolehkan menggunakan hotel untuk kegiatan rapat oleh instansi pemerintah dan itu berpengaruh pada penerimaan pajak hotel karena potensi pajak pada hotel berkurang. Untuk saat ini yang diharapkan pada momen tahun baru dan hari – hari besar lainnya yang dapat meningkatkan tarif dari hotel itu sendiri, dan dari pihak UPPRD juga tidak akan berhenti dan jenuh untuk memberikan himbuan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.”

Sedangkan menurut Bapak Johansyah mengungkapkan :

“Harus adanya sosialisasi kepada masyarakat langsung, berbaaur kepada masyarakat, melakukan pendekatan – pendekatan, supaya aparat pemerintahan mengetahui keadaan masyarakat itu sendiri contohnya dalam kegiatan – kegiatan masyarakat atau saat Ibadah contohnya pada saat salat berjamaah, dan dapat mengayomi masyarakat nya tidak hanya menggunakan surat – surat saja, dan dapat juga mensosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak hptel supaya dan masyarakat juga mendapat perhatian dari pemerintah, atau bisa juga menggunakan media sosial. UPPRD juga dapat bekerjasama dengan Kelurahan sampai ke RT, missal RT membuat email untuk warganya dan warga nya dapat emngakses email tersebut, jadi jika ada pemberitahuan – pemberitahuan dari UPPRD bisa langsung melalui email tersebut atau dapat di pasang pengumuman di majalah dinding RT. Dapat juga pemerintah mengundang akademisi untuk melakuakn penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah.”

## Pencapaian Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2015 dan 2016

Pajak merupakan sumber pendapatan utama penerimaan negara, karenanya target penerimaan pajaknya pun dipatok tidak main – main. Berikut adalah rencana dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2015 dan 2016.

Tabel V. 1                    Penerimaan Pajak Hotel

Jenis Penerimaan Pajak Hotel		
Tahun Pajak	2015	2016
Target (Rp)	1,500,000,000,000	1,600,000,000,000
Realisasi (Rp)	1,276,989,895,660	1,499,798,259,793
Pencapaian (%)	85.13	93.74
Pertumbuhan (%)	4.39%	4.75%

Sumber : data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (2017)

Berdasarkan data pada tabel di atas, target penerimaan pada tahun 2015 di tetapkan sebesar Rp. 1,500,000,000,000. Target tersebut ditingkatkan menjadi Rp. 1,600,000,000,000. Penetapan porsi target penerimaan pajak ditentukan berdasarkan besaran target penerimaan tahun sebelumnya ditambahkan dengan presentase tertentu yang di tentukan dari potensi banyaknya penerimaan pajak hotel yang di dapat dan dari setoran masanya, dan dilihat juga objek pajaknya dengan cara melakukan pendataan, dapat terjadi penambahan ataupun pengurangan dan harus mendapat persetujuan

dari DPR yang akan keluar di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kemudian target tersebut dibagi ke masing – masing wilayah dan pastinya di lihat dari potensi dari masing – masing wilayah tersebut.

Menurut sistem pemungutan pajak daerah yang bersumber dari BPRD, tahun 2016 pajak hotel yang dihasilkan dari UPPRD Kemayoran tahun 2016 sebesar Rp. 26,852,032,736. Dimana target yang ditetapkan masih secara global atau masih target untuk BPRD. Untuk saat ini objek pajak yang terdaftar pada UPPRD Kecamatan Kemayoran sebanyak 62 (enam puluh dua) objek pajak dan masih akan di pantau kedepannya dengan cara pendataan setiap hari nya.

Untuk mencapai target target yang diamanhkan, UPPRD Kecaatan Kemayoran melakukan berbagai kegiatan. Penerimaan pajak dapat berasal dari setoran rutin Wajib Pajak dan dari pemeriksaan. saat ini pihak UPPRD bekerja sama dengan kelurahan yang memiliki data rumah kos yang setiap tahun nya di perbaharui dan setiap tahun juga UPPRD mengadakan operasi BIDUK (Bina Kependudukan) untuk pendataan serta petugas dari UPPRD langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Setelah melakukan pendataan, UPPRD melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak baru mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel dan tata cara pembayaran serta pelaporannya, jika masih ada yang belum daftar UPPRD akan memberikan surat pemberitahuan kembali kepada wajib pajak yang belum terdaftar tersebut.

Realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan bila dilihat dari sisi nominal rupiah dan pertumbuhan yang dicapai. Berdasarkan pada tabel di atas realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 mencapai 1,2 triliun atau sekitar 85.13 % dari target yang diberikan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak mencapai 1,4 triliun rupiah atau sekitar 93.74% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian penerimaan pajak hotel sudah cukup baik dikarenakan mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 4.75% dan realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan.

### **Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Terhadap APBD Kota DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016**

Sebelum mengetahui kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota DKI Jakarta, maka perlu diketahui besarnya Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V. 2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap APBD

No	Jenis Penerimaan	APBD-P 2015		APBD-P 2016	
		REALISASI	%	REALISASI	%
1	PAJAK DAERAH	29.076.926.598.506	86,32	31.608.653.764.012	83,43
2	RETRIBUSI DAERAH	459.459.498.063	1,36	674.568.919.886	1,78
3	LABA USAHA	527.280.486.037	1,57	289.156.241.449	0,76

	DAERAH				
	LAIN - LAIN PAD				
4	YANG SAH	3.622.510.233.102	10,75	5.314.244.708.047	14,03

Sumber : data BPRD (2017)

Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk pajak daerah di tahun 2015 sebesar Rp. 29.076.926.598.506 jika dipresentasikan mencapai 86,32 % dan untuk realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.608.653.764.012 namun jika di presentasikan hanya mencapai 83.43%. Untuk retribusi daerah realisasi terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 mencapai Rp. 459.459.498.063 jika di presentasikan sebesar 1,36 %, pada tahun 2016 realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan mencapai Rp. 674.568.919.886 dan jika di presentasikan sebesar 1,78 %. untuk laba usaha daerah realisasi terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 senilai Rp. 527.280.486.037 jika di presentasikan sejumlah 1,57%, pada tahun 2016 realisasi untuk laba usaha daerah mengalami penurunan sehingga hanya mencapai Rp. 289.156.241.449 jika di presentasikan sejumlah 0,76 %. Dengan jumlah pendapatan asli daerah tahun 2015 senilai Rp. 3.622.510.233.102 dengan presentase sejumlah 10,75% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sejumlah Rp. 5.314.244.708.047 dengan presentase senilai 14,03 %.

**Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota DKI  
Jakarta tahun 2016**

Tabel V. 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2016

Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
PKB	6.090.200.500.774	18,08
BBN-KB	4.685.403.450.610	13,91
PBB-KB	1.232.836.931.554	3,66
Pajak Air Tanah	105.115.871.134	0,31
Pajak Hotel	1.276.285.658.514	3,79
Pajak Restoran	2.290.255.418.530	6,80
Pajak Hiburan	608.799.682.079	1,81
Pajak Reklame	714.967.327.356	2,12
PPJ	729.884.587.778	2,17
Pajak Parkir	450.941.851.356	1,34
BPHTB	3.609.336.161.480	10,71
PBB	6.807.840.609.166	20,21
Pajak Rokok	475.058.548.175	1,41

Sumber : data BPRD

Berdasarkan tabel diatas kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016 sebesar Rp. 1.276.285.658.514 dan jika di presentasikan

hanya 3.79 %. Jumlah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pajak daerah yang lain.

Dari beberapa hal yang sudah dijabarkan di atas, dapat dijabarkan hasil penelitian yaitu terdapat kendala –kendala yang dihadapi. Kurangnya sumber daya manusia di UPPRD yang harus di tingkatkan kuantitas dan kualitasnya serta lebih seringnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak hotel dan tata cara pembayaran serta pelaporannya. Masih adanya wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel sehingga harus dilakukannya sanksi terhadap wajib pajak tersebut seperti surat teguran sampai pemasangan tiang pemberitahuan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas pemungutan pajak hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

Dalam penelitian ini yang menjadi implementor dari kebijakan pemungutan pajak hotel adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran. Penulis menganalisa variabel-variabel yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Makmur, M.Si. yang merupakan pakar kebijakan publik. Dimana menurut Dr. Makmur, M.Si terdapat 3 ( tiga ) variabel yang mempengaruhi efektivitas yakni:

- a) Ketepatan Penentuan Waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.

b) Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan.

c) Ketetapan dalam pengukuran.

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketetapan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektifan.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam Efektivitas Pemungutan pajak hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran**

Dalam setiap pemungutan selalu ada kendala yang dihadapi, begitupun dengan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran belum berjalan maksimal karena beberapa kendala.

Untuk mengetahui kebenarannya dilapangan peneliti melakukan wawancara terbuka terkait kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran.

Dalam hasil wawancara penulis kepada pegawai pajak, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel. Kendala yang dihadapi tersebut berasal dari faktor fiskus maupun wajib pajak.

a) Segi Fiskus, anantara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang ada pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran
2. Lemahnya pengawasan yang mengakibatkan wajib pajak hotel tidak melaksanakan kewajiban pajaknya
3. Kurang jelasnya pemberian informasi penagihan hotel, yang mengakibatkan penerbitan surat Teguran tidak sampai pada wajib pajak dengan tepat waktu

b) Segi Wajib Pajak, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

Dari hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan kebijakan pajak hotel mengalami beberapa kendala antara lain:

- a. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- b. Adanya wajib pajak yang terdaftar namun tidak melaporkan pajaknya karena tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah

- c. Kurangnya pengawasan dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran.

### **3. Upaya yang dihadapi dalam mengatasi kendala Pemungutan Pajak Hotel di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran**

Terkait kendala yang dihadapi dalam efektivitas pemungutan pajak hotel, Upaya yang dilakukan Unit Pelayananana Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran antara lain:

- 1) Memberikan himbauan kepada wajib pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya
- 2) Pendataan dilapangan dalam rangka menambah wajib pajak yang baru maupun pendataan kembali wajib pajak yang sudah terdaftar
- 3) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak ataupun dengan sosialisasi di tempat tertentu
- 4) Menerbitkan surat pemberitahuan tidak melakukan pembayaran pajak
- 5) Memberikan pelayanan prima dalam pengaduan telepon

Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran belum berjalan dengan maksimal. Tidak tercapainya target di tahun 2016 yang disebabkan beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak dan ketidaktahuan wajib pajak tentang pajak hotel.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kemayoran sudah berjalan dengan optimal. Dapat dilihat dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah untuk hotel sebesar 93.74% pada tahun 2016 sudah dapat dikatakan Efektif. Hal ini yang patut digali oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran dengan cara yang lebih efektif dalam pemungutan dan pengawasan pajak hotel.

Kendala dalam penerimaan pajak hotel ini adalah masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak hotel, lemahnya pengawasan dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran dan kepatuhan wajib pajak yang sudah terdaftar namun tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran adalah melakukan himbauan kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, menerbitkan surta keterangan tidak bayar,

melakukan pendataan kembali di lapangan dan melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak secara langsung ataupun tidak langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik di atas, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya diadakan evaluasi atas besarnya penerimaan pajak hotel dan diadakannya tindakan atas evaluasi tersebut.
2. Bagi Wajib Pajak lebih meningkatkan kepedulian terhadap pelaporan pajak, lebih aktif mengetahui segala prosedur tentang pembayaran pajak.
3. Perlunya meningkatkan pengawasan dalam pemungutan pajak bagi Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Kemayoran dan memberikan sosialisasi yang lebih kepada wajib pajak agar wajib pajak memahami tentang pembayaran pajak.
4. Perlunya penambahan sumber daya manusia di UPPRD Kecamatan Kemayoran khususnya pada divisi pendataan dan penagihan pajak, ini dimaksudkan agar efektifnya pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
5. Perlunya diadakan evaluasi dan pengembangan pada sistem teknologi dan informasi sehingga database yang dimiliki menjadi lebih valid dan akurat serta memudahkan petugas dalam memantau dan mengontrol pembayaran pajak supaya lebih efektif dan efisien.

6. Pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme seluruh pegawai pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku dan Diklat

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2016. *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*.  
Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit Andi)

Neneng Hartati, S.E., M.M. 2015. *Pengantar Perpajakan* . Bandung : CV Pustaka Setia

Prof. Dr. Afrizal, M.A. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Prof. Dr. Makmur, M.Si. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*.  
Bandung : PT Refika Aditama

Abdul Rahman, SKM, M.Si. 2010. *Panduan pelaksanaan administrasi perpajakan*.  
Bandung : Nuansa

Arif Rahman. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta : Transmedia

Atep Adya Barata. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta :  
Transmedia

Rosdiana Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta : PT Rajagrafindo

### B. Internet

Shofiatul Andaria. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang, studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang*.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 27 Juli 2017.

Winda Rufiana Dewi, Mochammad Djudi Mukzam, Nila Firdausi Nuzula. 2016. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 27 Juli 2017.

Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani, Nurlita Sukma Alfandia. 2016. *Analisis prosedur pemungutan penerimaan pajak hotel di kabupaten sumenep, studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten sumenep*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 27 Juli 2017.

### **C. Peraturan Daerah dan Undang Undang**

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel

